



Nomor : 4363 /BSN/B2-b2/12/2019
Lampiran : 8 (delapan) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Jakarta, 19 Desember 2019

Kepada Yth.
Kepala Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 681/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 1965:2019 Metode uji penentuan kadar air untuk tanah dan batuan di laboratorium sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 1965:2008 Cara uji penentuan kadar air untuk tanah dan batuan di laboratorium;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 682/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8863:2019 Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 683/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8864:2019 Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 684/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8865:2019 Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 685/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8866:2019 Spesifikasi asbuton olahan kadar bitumen tinggi untuk perkerasan jalan;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 686/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8867:2019 Spesifikasi asbuton campuran panas hampar dingin;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 688/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8641:2019 Spesifikasi sambungan rumah; dan

8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 689/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8825:2019 Tata cara perencanaan instalasi pengolahan air dengan sistem membran;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,



Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar, BSN;
3. Deputi Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, BSN;
4. Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, BSN;
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi, BSN; dan
6. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, BSN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 683/KEP/BSN/12/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

8864:2019 SPESIFIKASI ASBUTON BUTIR B 50/30 UNTUK

PERKERASAN JALAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8864:2019 Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);
- Memperhatikan :
- Surat a/n. Sekretaris, Kepala Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan; Nomor: LB.0207 – Ls/017 tanggal 6 November 2019 Hal Usulan Penetapan 5 (Lima) Rancangan SNI Asbuton;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8864:2019 SPESIFIKASI ASBUTON BUTIR B 50/30 UNTUK PERKERASAN JALAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 8864:2019 Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



Standar Nasional Indonesia

Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan

© BSN 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Persyaratan	2
4.1 Umum	2
4.2 Bentuk.....	2
4.3 Spesifikasi bahan	2
Bibliografi	3
Tabel 1 - Persyaratan asbuton butir B 50/30.....	2

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8864:2019 dengan judul *Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan*, merupakan SNI baru. SNI ini digunakan sebagai acuan dan pegangan dalam menilai mutu asbuton untuk bahan perkerasan jalan. Standar ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Standar ini dipersiapkan oleh Komite Teknis 91-01, *Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil* pada Sub Komite Teknis 91-01-S2, *Rekayasa Jalan dan Jembatan* melalui Gugus Kerja Bahan dan Perkerasan Jalan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Tata cara penulisan disusun mengikuti Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penulisan SNI dan dibahas dalam forum rapat konsensus yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 2019 di Jakarta oleh Sub Komite Teknis 91-01-S2, dengan melibatkan para narasumber, pakar dan lembaga terkait.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 9 November 2019 sampai dengan 28 November 2019, dengan hasil akhir disetujui.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan. Spesifikasi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kesesuaian sifat (mutu) asbuton butir B 50/30.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amandemennya):

SNI 2432:2011, *Cara uji daktilitas aspal*

SNI 2434:2011, *Cara uji titik lembek aspal dengan alat cincin dan bola (ring and ball)*

SNI 2438:2015, *Cara uji kelarutan aspal*

SNI 06-2440-1991, *Metode pengujian kehilangan berat minyak dan aspal dengan cara A*

SNI 2456:2011, *Cara uji penetrasi aspal*

SNI 2490:2008, *Cara uji kadar air dalam produk minyak dan bahan mengandung aspal dengan cara penyulingan*

SNI 4797:2015, *Tata cara pemulihan aspal dari larutan dengan penguap putar*

SNI 8279:2016, *Metode uji kadar aspal campuran beraspal panas dengan cara ekstraksi menggunakan tabung refluks gelas*

SNI ASTM C 136:2012, *Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan spesifikasi ini, digunakan istilah dan definisi berikut digunakan.

3.1

asbuton

aspal buton atau aspal alam dari Pulau Buton di Sulawesi Tenggara

3.2

asbuton butir B 50/30

asbuton olahan (hasil pabrikasi) berbentuk butir yang memiliki nilai penetrasi bitumen (40 – 70) dmm dan mengandung kadar bitumen minimal 20 %

3.3

bitumen asbuton

bagian dari asbuton berupa bitumen atau disebut juga aspal yang dapat larut dalam pelarut trikloroetilen

SNI 8864:2019

4 Persyaratan

4.1 Umum

Asbuton butir B 50/30 harus dipasok dalam kemasan kantong yang kedap air. Kemasan harus diberi label yang memuat informasi:

- 1) Logo pabrik (produsen)
- 2) Kode pengenal antara lain: berat, ukuran butiran maksimum, kadar bitumen, penetrasi bitumen dan tanggal produksi

4.2 Bentuk

Asbuton butir B 50/30 harus berbentuk butiran lepas (tidak menggumpal) pada saat akan digunakan.

4.3 Spesifikasi bahan

Asbuton butir B 50/30 harus memiliki sifat yang sesuai dengan persyaratan pada Tabel 1:

Tabel 1 - Persyaratan asbuton butir B 50/30

No.	Sifat asbuton butir	Standar uji	Persyaratan
1.	Sifat asbuton butir B 50/30		
	- Ukuran butir asbuton:	SNI ASTM C136:2012	
	✓ Lolos ayakan 3/8 inci (9,5 mm); %		100
	- Kadar bitumen asbuton; %	SNI 8279:2016	Min. 20
	- Kadar air; %	SNI 2490:2008	Maks. 4
2.	Sifat bitumen asbuton butir B 50/30 hasil ekstraksi (SNI 8279:2016) dan pemulihan (SNI 4797:2015)		
	- Kelarutan dalam trikloroetilen; %	SNI 2438:2015	Min 99
	- Penetrasi bitumen asbuton pada 25°C, 100 g, 5 detik; dmm	SNI 2456:2011	40 -- 70
	- Titik lembek; °C	SNI 2434:2011	Min. 48
	- Daktilitas pada 25°C; cm	SNI 2432:2011	Min.100
	- Penurunan berat setelah TFOT; %	SNI 06-2440-1991	Maks. 2
	- Penetrasi setelah TFOT, pada 25°C, 100 g, 5 detik; (% terhadap penetrasi awal)	SNI 2456:2011	Min. 54

Bibliografi

- [1] Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.09/SE/M/2013, Pedoman Spesifikasi Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton). Jakarta, 28 Mei 2013.
- [2] Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.10/SE/M/2013. Pedoman Spesifikasi Teknis Campuran Beraspal dengan Asbuton. Jakarta, 28 Mei 2013.

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Pemrakarsa

Sub Komite Teknis Rekayasa Jalan dan Jembatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

[2] Susunan keanggotaan Sub Komite teknis perumus SNI

Ketua : Ir. Deded P. Sjamsudin, M.Eng.Sc
 Wakil Ketua : Dr. Ir. Samun Haris, MT.
 Sekretaris : Ir. Setyo Hardono, MT.
 Anggota : Prof. Dr. Ir. H. Rd. Anwar Yamin, MT, ME,
 Anggota : Prof. Dr. Ir. Furqon Affandi, MSc.
 Anggota : Dr. Ir. Dwi Prasetyanto, MT.
 Anggota : Dr. Ir. Imam Aschuri, MT.
 Anggota : Ir. GJ. Winston Fernandez
 Anggota : Dr. Ir. Hindra Mulya, MM.

[3] Konseptor rancangan SNI

Nama	Lembaga
Dr. Madi Hermadi	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
Ilman Faridl, ST. MT.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
Willy Pravianto, ST. MT.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

[4] Sekretariat pengelola Sub Komite Teknis perumus SNI

Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan
 Badan Penelitian dan Pengembangan
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat